

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 OLEH PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT INDONESIA¹

Oleh: Angraini Iren Mabiang²

Yumi Simbala³

Kathleen Pontoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum terhadap kebijakan pemberian vaksin Covid-19 oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia dan bagaimana dampak pengaruh kebijakan pemberian vaksin Covid-19 oleh pemerintah kepada masyarakat, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kelihatan ternyata pelaksanaannya tidak maksimal dikarenakan orang yang melakukan vaksin dosis kedua dan ketiga sekarang itu sudah menurun. Padahal pemerintah sudah mengatur segala macam bentuk aturan. Berarti aturan ini terhadap kesadaran masyarakat tentang penyakit ini pada dosis pertama sudah berjalan dengan bagus namun pada dosis kedua dan ketiga sudah menurun khususnya di Sulawesi Utara. 2. Dampak setelah dikeluarkannya kebijakan vaksin mendapat respon positif dan juga negatif dari masyarakat. Ada masyarakat yang ingin divaksin, namun disamping itu ada sebagian masyarakat tidak mau di vaksin. Sepatutnya vaksin tidak ditolak, dikarenakan vaksin Covid-19 bertujuan bukan hanya untuk melindungi diri sendiri namun juga melindungi orang lain yaitu menciptakan kekebalan dalam komunitas (herd immunity).

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Corona Virus Disease 2019.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat *universal* dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terjawantahkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat

konstitusi, karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membedakan-bedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya covid-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.⁵ Sehingga jauh sebelum pandemi Covid-19, hal ini telah diakui dunia dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, pada tahun 2015 telah diratifikasi oleh 164 negara salah satunya adalah Indonesia yang telah berkomitmen pemenuhan atas hak kesehatan. Untuk mengimplementasi wujud tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan rakyatnya, pemerintah Indonesia menuangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Dalam pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi". Lebih lanjut lagi ditambahkan dalam pasal 12 ayat (2) bagian c bahwa "Langkah-langkah yang akan diambil negara-negara pihak pada kovenan ini guna mencapai realisasi sepenuhnya hak ini, diantaranya termasuk pencegahan, pengobatan dan pengendalian epidemi..." Indonesia adalah negara hukum yang sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting, termasuk didalamnya jaminan atas hak kesehatan didalamnya termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat telah tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Sama halnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101156

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Imas Novita Juaningsih, dkk. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia". Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 6, 2021, hal. 510

dengan bunyi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat (3) yang menegaskan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hak asasi manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterahkan rakyatnya tanpa membedakan kelas sosial.⁶ Hal tersebut sesuai dengan *rechtsidee* atau cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila pada sila ke- 2 yaitu: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya Covid-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut.⁷

Pada masa pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk tanggung jawab negara tentang penghormatan Hak Asasi Manusia tersebut, pemerintah Indonesia resmi menerbitkan paket peraturan perundang-undangan dalam penanganan Covid-19 yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), INPRES No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Selain itu juga ada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019), Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Kesehatan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Kota Manado, dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Ada berbagai kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah sebagai upaya untuk menghentikan atau setidaknya memperkecil penyebaran virus penyakit jenis baru ini di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan yang diambil selalu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat sementara Covid-19 belum juga berhenti menyebar. Masih banyak laporan tentang jumlah pasien dan jumlah kematian di berbagai daerah.⁸ Salah satu pro dan kontra mengenai penolakan vaksinasi Covid-19 berasal dari Ribka Tjiptaning Proletariyati yang merupakan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan juga eks Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Anggota dewan ini mengatakan bahwa lebih baik pilih bayar denda daripada dia harus divaksin, dan bahkan Ribka menyinggung soal bisnis vaksin yang ujung-ujungnya jualan obat ujanya saat rapat di Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya pada data 29 September 2021 kemarin jumlah penduduk Indonesia yang sudah di vaksin pada dosis pertama ada sekitar 89.822.987 orang.⁹

⁸ Aquinaldo Stelvdy Tanauma, Skripsi: “*Perlindungan Negara Menghadapi Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat*” (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2021), hal. 4

⁹ Covid19.go.id, “*Berita Data Vaksinasi Covid-19 Update 29 September 2021*” (<https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-29-september-2021>, diakses 1 September 2021 Jam 00.11)

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Dengan itu Indonesia memerlukan solusi untuk dapat mencegah dan memberhentikan penyebaran virus Covid-19 ini, salah satunya ialah dengan vaksin yang dinilai menjadi salah satu upaya yang paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung (Alodokter, 2021).¹⁰ Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Biasanya vaksin mengandung agen atau zat yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering kali dibuat dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya. Agen dalam vaksin merangsang sistem imun agar dapat mengenali agen tersebut sebagai ancaman, menghancurkannya, dan mengingatnya agar sistem imun dapat kembali mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang berhubungan dengan agen tersebut saat ditemui pada masa depan.¹¹ Pemberian vaksin disebut vaksinasi, yang merupakan salah satu bentuk imunisasi.¹² Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktifitas kesehariannya.¹³

Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia terus diperluas dan menjangkau sejumlah kalangan usia. Diketahui pemerintah menyetujui macam-macam vaksin Covid-19 dari berbagai perusahaan penyedia vaksin untuk mencapai target *herd immunity*. Pemerintah menyetujui sejumlah vaksin dalam skema keputusan menteri kesehatan No. HK.01.07/Menkes/12658/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.¹⁴ Setelah itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19).¹⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum terhadap kebijakan pemberian vaksin Covid-19 oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana dampak pengaruh kebijakan pemberian vaksin Covid-19 oleh pemerintah kepada masyarakat?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Terhadap Kebijakan Pemberian Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum sebagaimana telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sudah jelas termuat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara memiliki ketentuan-ketentuan sesuai hukum yang berlaku serta bersandar pada kepercayaan bahwa di dalam kekuasaan negara harus dijalankan berlandaskan hukum yang adil dan juga benar.¹⁶

Negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak bagi masyarakat oleh pemerintah, termasuk di dalamnya menjamin bahwa Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam konstitusi.¹⁷

Menurut Stahl konsep dari negara hukum *rechtsstaat* ini mencakup beberapa bagian penting yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang

¹⁰ Rahmi Ayunda dan Velany Kosasih dan Hari Sutra Disemandi, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia". Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No. 3, 2021, hal. 196

¹¹ Wikipedia, "Vaksin" (<https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin>, diakses 31 Agustus 2021 Jam 00.11)

¹² *Ibid*

¹³ Kemkes.go.id, "Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid-19" (<https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19>, diakses 31 Agustus 2021 Jam 23.52)

¹⁴ Detik.com, "Macam-Macam Vaksin Covid-19 Di Indonesia, Ini Daftarnya" (<https://news.detik.com/berita/d-5573060/macam-macam-vaksin-covid-19-di-indonesia-ini-daftarnya>, diakses 04 September 2021 Jam 10.10)

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

¹⁶ Violette S. R. Mokodongan, Skripsi: "Kebijakan Pemerintahan Dalam Penerapan New Normal Pasca PSBB Akibat Wabah Pandemi Covid-19" (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2021), hal. 40

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 41

4. Peradilan tata usaha negara.¹⁸

Kemudian A.V. Dicey juga mengatakan ada tiga ciri penting dari *The Rule of Law* yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the Law*
3. *Due Process of Law*.¹⁹

Prof. Utrecht membagi dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil (klasik) dimana tugas negara adalah menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakan ketertiban. Model ini dikenal dengan sebutan negara penjaga malam, sedangkan negara hukum materil (modern) mencakup penjelasan lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Selanjutnya tugas negara bukan hanya menjaga ketertiban dengan menjalankan hukum, namun juga mencapai kesejahteraan dari rakyat sebagai wujud keadilan (*Welfarestate*).²⁰

Dalam buku "*General Theory of Law and State*" dari Hans Kelsen dia menemukan teori mengenai sistem dari perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

1. *General Norms*
2. Undang-Undang Dasar
3. Undang-undang
4. Peraturan-peraturan
5. Ketetapan-ketetapan.²¹

Stufenbau theory adalah teori tentang sistem yang merupakan sistem anak tangga yang memiliki kaidah berjenjang, dimana norma hukum yang rendah harus berpegangan pada norma hukum yang paling tinggi dan kaidah hukum yang paling tinggi seperti konstitusi itu harus berpegangan pada norma hukum yang paling dasar yaitu *grundnorm*.²²

Kemudian selanjutnya ada sebuah istilah yang digunakan dalam bidang pemerintahan yang sudah kita bahas sebelumnya di dalam tinjauan pustaka yakni *freies Ermessen* atau *pouvoir discretionaire*, ini merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi para pejabat ataupun badan-badan administrasi negara di dalam melaksanakan atau menjalankan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.²³ Keberadaan

freies Ermessen di negara kita Indonesia telah termuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".²⁴ *Freies Ermessen* ini digunakan terutama karena, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis, tidak ada atau belum adanya peraturan yang mengatur dan yang terakhir sudah ada peraturannya namun redaksinya samar atau multitafsir.²⁵

Pemerintah ialah sebagai penanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan juga mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kesehatan itu termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Dengan demikian, khusus pada pelayanan publik tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah yaitu terjaminnya antara lain:

1. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
3. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
5. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau.
6. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Pelaksanaan jaminan sosial yang dimaksud ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Dalam implementasinya pemerintah pada masa pandemi ini telah banyak mengeluarkan beberapa kebijakan. Implementasi adalah suatu

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 130

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 131

²¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 36

²² Wikipedia, "Teori Stufenbau" (https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau, diakses pada 23 Januari 2022 Jam 13.55)

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2017), hlm. 150-151

²⁴ *Ibid.*, hlm. 151

²⁵ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 81

²⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 54

tahap dalam proses kebijakan publik, dilaksanakan sesudah adanya kebijakan yang telah di rumuskan dan memiliki tujuan jelas. Implementasi merupakan suatu susunan kegiatan dalam rangka menyalurkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan itu dapat menghasilkan apa yang diharapkan.²⁷ Implementasi hukum sendiri memiliki arti tentang bagaimana pelaksanaan mengenai hukum itu sebagaimana diciptakannya hukum yaitu untuk dilaksanakan.²⁸ Dimana pemerintah dan masyarakat disini sangat berperan penting dalam pelaksanaan ini. Beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran penularan virus Covid-19, sehingga tidak tersebar luas dikalangan masyarakat. Ada berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan selama masa pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan berdiam diri dirumah (*Stay at Home*)
2. Kebijakan pembatasan sosial (*Sosial Distancing*)
3. Kebijakan pembatasan fisik (*Physical Distancing*)
4. Kebijakan pelindung diri (Masker)
5. Kebijakan menjaga kebersihan diri (Cuci Tangan)
6. Kebijakan bekerja dan belajar dirumah (*Work/Study From Home*)
7. Kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak
8. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
9. Kebijakan pemberlakuan kebijakan *New Normal*.²⁹

Selanjutnya mengenai kebijakan vaksin yang sedang berlangsung saat ini. Vaksin merupakan salah satu cara yang efektif untuk pencegahan penularan Covid-19. Mengenai pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19). Dalam pasal 1 ayat 3 pada undang-undang tersebut telah dijelaskan mengenai vaksinasi yaitu pemberian vaksin untuk menimbulkan atau meningkatkan sistem kekebalan

tubuh seseorang dengan aktif terhadap penyakit, sehingga kalau nanti terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saja dan tidak menjadi sumber penularan. Kemudian pelaksanaan vaksinasi di dalam masyarakat itu ada Vaksinasi Program dan Vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi program ini dilakukan secara gratis yang mana pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi kepada perorangan atau individu, atau karyawan dan karyawan itu ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.³⁰

Ada berbagai jenis vaksin yang telah dikeluarkan di Indonesia yaitu (Sumber: pom.go.id) :

1. Vaksin *BioNTech, Pfizer*
2. Vaksin *CanSino*
3. Vaksin *CoronaVac*
4. Vaksin *Janssen*
5. Vaksin *Moderna*
6. Vaksin *Novavax*
7. Vaksin *Oxford-AstraZeneca*
8. Vaksin *RBD-Dimer*
9. Vaksin *Sinopharm BBIBP*
10. Vaksin *Sputnik*

Dosis vaksin diberikan secara bertahap yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Namun sekarang juga sudah ada untuk dosis tahap ketiga yang dikenal dengan *booster/dosis* lanjutan, ini dilaksanakan berdasarkan edaran dari Kementerian Kesehatan yakni Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).³¹ Pemberian vaksin booster ini dilakukan agar dapat mempertahankan *imunogenisitas* dari vaksin terhadap Covid-19. Sasaran dari vaksin booster ini ialah masyarakat yang berisiko tinggi termasuk lansia, tenaga medis dan kelompok masyarakat yang memiliki masalah pada imun atau kekebalan (*immunocompromized*).³² Pemberian vaksin *booster* ini diberikan pada masyarakat usia 18 tahun keatas dan sudah divaksin

²⁷ Violette S. R. Mokodongan, *Op.Cit.*, hlm. 23

²⁸ Suduthukum.com, "Pengertian Implementasi Hukum" (<https://suduthukum.com/2017/01/pengertian-implementasi-hukum.html>), diakses pada 14 Januari 2022 Jam 21. 54)

²⁹ Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19". *Journal Publicuho*. Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2020, hlm. 273

³⁰ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

³¹ Setkab.go.id, "Kemenkes Terbitkan Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster Di Semua Wilayah" (<https://setkab.go.id/kemenkes-terbitkan-edaran-pelaksanaan-vaksinasi-booster-di-semua-wilayah/>), diakses 15 Januari 2022 Jam 20.07)

³² Pom.go.id, "Badan POM Resmikan Vaksin COVID-19 Dosis Booster Lanjutan di Indonesia" (<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/635/Badan-POM-Resmikan-Vaksin-COVID-19-Dosis-Booster-Lanjutan-di-Indonesia.html>), diakses 15 Januari 2022 Jam 08.58)

pada dosis tahap satu dan dosis tahap dua.³³ Selanjutnya khusus di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data 24 Maret 2022 kemarin jumlah penduduk yang sudah di vaksin dosis pertama totalnya ada 1,838,689 dosis (88.37%), kemudian dosis kedua totalnya ada 1,313,081 dosis (63.11%) dan 148,817 dosis (7.15%) untuk dosis ketiga.³⁴

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kesehatan sesuai dengan amanat dalam konstitusi pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Vaksin Covid-19 ini diberikan secara gratis oleh pemerintah. Strategi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk TNI, POLRI, Organisasi Masyarakat, Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan, Stakeholder dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.³⁵

B. Dampak Pengaruh Kebijakan Pemberian Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat

Di Indonesia *Coronavirus disease* 2019 ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan oleh pemerintah dan juga dikatakan sebagai bencana nasional non alam sehingga memerlukan penanggulangan yang multistrategi.³⁶ Salah satu strategi yang tengah dilakukan pemerintah saat ini dalam rangka melindungi kesehatan dari warga negara Indonesia adalah pelaksanaan vaksinasi yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.³⁷ Vaksinasi merupakan program dari pemerintah sebagai upaya dalam mengatasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, membutuhkan peran dari berbagai pihak. Tujuan

dari kegiatan vaksinasi yaitu untuk memberikan perlindungan bagi seseorang dengan menimbulkan kekebalan aktif terhadap infeksi yang ditimbulkan oleh *SARS Cov-2*, sehingga dapat mencegah keparahan jika suatu saat terpajan penyakit tersebut. Selain itu, dengan pemberian vaksinasi bagi seluruh masyarakat diharapkan dapat diperoleh kekebalan komunitas (*herd immunity*) (Kemenkes RI, 2021).³⁸

Kebijakan mengenai vaksin Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penularan Covid-19 ini. Ketika kebijakan mengenai vaksin ini dikeluarkan mendapat respon positif dan juga negatif dari masyarakat. Dimana ada masyarakat yang ingin divaksin, namun disamping itu pula ada sebagian masyarakat yang tidak mau di vaksin. Salah satu penolakan vaksinasi Covid-19 berasal dari Ribka Tjiptaning Proletariyati yang merupakan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan juga eks Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia mengatakan bahwa lebih baik membayar denda daripada di vaksin. Memang pada awal kemunculannya, vaksin Covid-19 banyak masyarakat yang meragukan dan muncul kecemasan untuk melakukan vaksinasi dikarenakan anggapan terkait dengan kejadian setelah imunisasi yang terjadi, mengingat vaksin ini baru saja dibuat. Namun demikian dengan adanya komunikasi dan studi-studi sebelumnya yang menyatakan vaksin aman, masyarakat sudah mulai terbuka dan bahkan memiliki antusias untuk mendapatkan vaksinasi (Akarsu et al., 2021).³⁹ Kemudian sebelum seseorang melakukan vaksinasi ada beberapa pengecekan terlebih dahulu, untuk mengetahui apakah seseorang bisa divaksin atau tidak. Karena bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan tidak dapat divaksinasi dan nantinya akan dibuat surat keterangan.

Pemerintah Indonesia telah memberikan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat dari efek samping vaksin dengan memberikan bentuk perlindungan hukum prefentif dan bentuk perlindungan hukum represif yang berupa pertanggungjawaban negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain itu ada juga upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat apabila tidak terlaksananya

³³ Setkab.go.id, "Kemenkes Terbitkan Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster Di Semua Wilayah" (<https://setkab.go.id/kemenkes-terbitkan-edaran-pelaksanaan-vaksinasi-booster-di-semua-wilayah/>, diakses 15 Januari 2022 Jam 20.33)

³⁴ Vaksin.kemkes.go.id, "Vaksin" (<https://vaksin.kemkes.go.id/#/provinces>, diakses 26 Maret 2022 Jam 04.30)

³⁵ Ika Purnamasari dan Anisa Ell Raharyani, "Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Covid-19 Dengan Pemberian Vaksinasi". *Jurnal Peduli Masyarakat*. Vol. 3 No. 4, 2021, hal. 381

³⁶ *Ibid.*, hlm. 380

³⁷ Farina Gandryani, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara". *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 10 No. 1, 2021, hal. 28

³⁸ Ika Purnamasari dan Anisa Ell Raharyani, *Loc.Cit.*, hlm. 380

³⁹ *Ibid*

pertanggungjawaban tersebut adalah dengan adanya upaya hukum perdata biasa, *Citizen lawsuit* dan *class action* (Ayunda et al., 2020).⁴⁰

Di samping itu, ada pula kewajiban negara dan tanggung jawab negara untuk menjamin agar semua ketentuan tentang hak-hak dan kebebasan asasi manusia ataupun hak dan kebebasan warga negara, yang dihormati dan dipenuhi dengan sebaik mungkin. Sebaliknya, setiap warga negara juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati dan mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional organ dan negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang merupakan pemberian dari Tuhan dan dimiliki oleh setiap manusia selama dia hidup serta tidak bisa dicabut dengan sewenang-wenang tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas, adil dan benar sehingga harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh masyarakat dan Negara.⁴²

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia.⁴³

Konsep dasar hak-hak asasi manusia menurut Frans Magnis Suseno mempunyai dua dimensi pemikiran yaitu:

1. Dimensi universalitas, yakni substansi hak-hak asasi manusia itu pada dasarnya bersifat umum. Hak asasi manusia pasti setiap saat dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan di mana pun itu berada, entah itu di dalam kebudayaan barat maupun Timur.
2. Dimensi kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan hak asasi manusia bila ditinjau dari tempat berlakunya hak-hak asasi manusia dapat diterapkan secara efektif, sepanjang

tempat ide-ide hak asasi manusia itu memberikan suasana kondusif untuk itu.⁴⁴

Kedua dimensi diataslah yang berpengaruh sangat penting terhadap penerapan ide-ide hak asasi manusia di dalam kelompok kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dengan adanya kedua dimensi ini, maka perdebatan mengenai pelaksanaan dari ide-ide hak asasi manusia yang selalu diletakan dalam konteks budaya, suku, ras maupun agama sudah tidak mempunyai tempat lagi atau tidak relevan dalam wacana publik masyarakat modern.⁴⁵

Nilai-nilai universal yang terkandung pada Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Kesamaan
Nilai kesamaan dalam etika politik dikatakan sebagai keadilan. Keadilan adalah keadaan antar manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama.
2. Kebebasan
Nilai kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari penguasaan pihak lain.
3. Kebersamaan
Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan.⁴⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa sejumlah aktivis tegas menyatakan bahwa mereka menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Mereka menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya".⁴⁷

Sepintas kelihatan bahwa alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan vaksin Covid-19 berdasarkan hukum di Indonesia. Namun berdasarkan keadaan negara Indonesia disaat pandemi Covid-19, pelaksanaan vaksinasi dapat menjadi suatu yang wajib. Ada berbagai alasan mengenai hal ini yaitu:

1. Indonesia telah mengumumkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 366

⁴² Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 96

⁴³ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 409

⁴⁴ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 97

⁴⁵ Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit.*, hlm. 394

⁴⁶ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 99-100

⁴⁷ Farina Gandryani, *Loc.Cit.*, hlm. 28

11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan bila cara yang tersedia pada saat ini adalah vaksinasi maka dalam rangka mengurangi penularan Covid-19. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat dikesampingkan dan peraturan berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Mengenai hal itu berlaku asas hukum yakni *Lex specialis derogat legi generali* (Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). *Lex generalis* disini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan *Lex Specialis* disini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sehingga dalam hal ini vaksinasi bisa menjadi hal yang bersifat wajib dan barang siapa yang menghalang-halangi upaya pencegahan penularan Covid-19, maka orang tersebut bisa mendapat sanksi.⁴⁸

Secara khusus terkait vaksinasi, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, maupun Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah hukum administrasi yang diberi sanksi pidana sehingga disebut juga 'Hukum Pidana Administrasi'. Sehingga dalam konteks ini sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* artinya sarana yang paling akhir digunakan untuk menegakkan hukum pidana, apabila pranata penegakan hukum lainnya yang tidak berfungsi.⁴⁹

Pada negara demokratis, penggunaan paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya menggunakan metode persuasif. Pada praktiknya terdahulu, penggunaan paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi.⁵⁰

2. Pada pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebenarnya telah memberikan hak kepada setiap orang dalam menentukan sendiri pelayanan

kesehatan yang diperlukan dirinya.⁵¹ Dalam negara unsur yang sangat esensial dan penting adalah jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Setiap manusia masing-masing memiliki kebebasan dalam mengatur kehidupannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵² Namun yang harus kita perhatikan bahwa hak setiap orang bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain.⁵³

Berhubungan dengan hal itu, pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁴
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁵⁵

Menurut Prof. Mahmud MD dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, maka yang di cari adalah kebenaran substansial dan keadilan.⁵⁶ Sehingga vaksinasi sepatutnya tidak ditolak, dikarenakan dalam hal ini vaksinasi bertujuan bukan hanya untuk melindungi diri sendiri namun juga melindungi orang lain yaitu menciptakan kekebalan dalam komunitas (*herd immunity*).⁵⁷

3. Negara memiliki sifat memaksa. Salah satu contohnya negara dapat melakukan paksaan kepada warga negaranya untuk dapat mengikuti program vaksinasi. Seperti halnya

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 30

⁵² Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 98

⁵³ Farina Gandryani, *Loc.Cit.*, hlm. 30

⁵⁴ Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁵ Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁶ Farina Gandryani, *Op.Cit.*, hlm. 31

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 31

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 28

⁴⁹ Farina Gandryani, *Op.Cit.*, hlm. 37

⁵⁰ *Ibid*

negara juga memaksa warga negaranya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Sesuai dengan tujuan negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, hubungannya yaitu dalam melindungi masyarakat Indonesia dari Covid-19 bisa tercapai.⁵⁸

4. Berkaitan dengan poin nomor 3, dalam mencapai tujuannya negara tidak serta merta dapat melakukan tindakan kekerasan. Terdapat hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara. Antara lain seperti *Universal Declaration Of Human Rights* dan *International Covenant On Civil And Political Right* atau disingkat dengan ICCPR, kedua hukum internasional itu telah diratifikasi oleh Indonesia.⁵⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data 24 Maret 2022 kemarin jumlah penduduk khusus di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah di vaksin dosis pertama totalnya ada 1,838,689 dosis (88.37%), kemudian dosis kedua totalnya ada 1,313,081 dosis (63.11%) dan 148,817 dosis (7.15%) untuk dosis ketiga. Kelihatan ternyata pelaksanaannya tidak maksimal dikarenakan orang yang melakukan vaksin dosis kedua dan ketiga sekarang itu sudah menurun. Padahal pemerintah sudah mengatur segala macam bentuk aturan. Berarti aturan ini terhadap kesadaran masyarakat tentang penyakit ini pada dosis pertama sudah berjalan dengan bagus namun pada dosis kedua dan ketiga sudah menurun khususnya di Sulawesi Utara.
2. Dampak setelah dikeluarkannya kebijakan vaksin mendapat respon positif dan juga negatif dari masyarakat. Ada masyarakat yang ingin divaksin, namun disamping itu ada sebagian masyarakat tidak mau di vaksin. Sepatutnya vaksin tidak ditolak, dikarenakan vaksin Covid-19 bertujuan bukan hanya untuk melindungi diri sendiri namun juga melindungi orang lain yaitu menciptakan kekebalan dalam komunitas (*herd immunity*). Sehingga vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19 merupakan hak sekaligus kewajiban dari warga negara.

B. Saran

1. Diharapkan tetap tertib serta melaksanakan kerja sama antara berbagai pihak termasuk TNI, POLRI, Organisasi Masyarakat, Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan, Stakeholder dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM sebagaimana pandemi Covid-19 ini.
2. Saya berharap di setiap penerapan kebijakan pemerintah dapat melakukan metode persuasif seperti ajakan, sosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik mengenai vaksinasi Covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- _____. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Astomo, P. (2014). *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Handoyo, B. Hestu. Cipto. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mustafa, Bachsan. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ridwan, Juniarso., dan Sudrajat, Achmad. Sodik. (2017). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Karya Ilmiah:

- Gandryani, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10, 23 – 41.
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., & Tarmidzi, A. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 32

⁵⁹ *Ibid*

Penanganan Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 6, 509 - 518.

Purnamasari, I., & Rahyani, A. E. (2021). Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Covid-19 Dengan Pemberian Vaksinasi. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 3, 379 – 388.

Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publichuo*, 3, 267 - 278.

Mokodongan, V. S. R. (2021). Kebijakan Pemerintahan Dalam Penerapan New Normal Pasca PSBB Akibat Wabah Pandemi Covid-19. *Skripsi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Tanauma, A. S. (2021). Perlindungan Negara Menghadapi Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Hukum Tata Negara Darurat. *Skripsi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Website:

Covid19.go.id. (2021). "Berita Data Vaksinasi Covid-19 Update 29 September 2021", <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-29-september-2021>, diakses 1 September 2021 Jam 00.11 WITA.

Detik.com. (2021). "Macam-Macam Vaksin Covid-19 Di Indonesia, Ini Daftarnya", <https://news.detik.com/berita/d-5573060/macam-macam-vaksin-covid-19-di-indonesia-ini-daftarnya>, diakses pada 04 September 2021 Jam 10.10 WITA.

Kemkes.go.id. (2021). "Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid-19", <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19>, diakses pada 31 Agustus 2021 Jam 23.52 WITA.

Pom.go.id. (2022). "Badan POM Resmikan Vaksin COVID-19 Dosis Booster Lanjutan di Indonesia", <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/635/Badan-POM-Resmikan-Vaksin-COVID-19-Dosis-Booster-Lanjutan-di-Indonesia.html>, diakses pada 15 Januari 2022 Jam 08.58 WITA.

Setkab.go.id. (2022). "Kemenkes Terbitkan Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster Di Semua Wilayah", <https://setkab.go.id/kemenkes-terbitkan-edaran-pelaksanaan-vaksinasi-booster-di-semua-wilayah/>, diakses pada 15 Januari 2022 Jam 20.07 WITA.

Suduthukum.com. (2017). "Pengertian Implementasi Hukum", <https://suduthukum.com/2017/01/pengerti>

[an-implementasi-hukum.html](#), diakses pada 14 Januari 2022 Jam 21. 54 WITA.

Wikipedia. (2021). "Teori Stufenbau", https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau, diakses pada 23 Januari 2022 Jam 13.55 WITA.

_____. (2021). "Vaksin", <https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin>, diakses pada 31 Agustus 2021 Jam 00.11 WITA.